



PENETAPAN

Nomor: 78/Pdt.P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HARUN RACHMAD, umur 38 tahun (Tempat, Tgl. lahir: Serui, 05 Mei 1982), Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Jln Sorido Raya RT 01/ RW 02, Kelurahan/Desa Babrinbo, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi yang diajukan dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 05 November 2020 dibawah Register Nomor: 78/Pdt.P/2020/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak Ipar dari anak laki – laki bernama ALEX WAMBRAUW yang lahir di Biak pada tanggal 07 Agustus 2000 adalah anak sah suami – istri OTTO WAMBRAUW dan OMINA KORWA.
2. Bahwa sejak tahun 2000 hingga saat ini bertempat tinggal bersama pemohon di Desa Babrinbo Jln. Sorido Raya Kecamatan Biak Kota.

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama OTTO WAMBRAUW dan OMINA KORWA sekarang sudah meninggal dunia.
4. Bahwa anak ALEX WAMBRAUW saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD.
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk mendatangi surat – surat yang berhubungan dengan Pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD.
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan Permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan Permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama HARUN RACHMAD Pekerjaan Sopir Tempat/ Tanggal Lahir di Serui, pada tanggal 05 Mei 1982 alamat Jln. Sorido Raya Desa Babrinbo Distrik Biak Kota sebagai wali terhadap Adik Ipar yang bernama ALEX WAMBRAUW yang lahir di Biak pada tanggal 07 Agustus 2000 adalah Anak Sah dari suami – istri (Alm) OTTO WAMBRAUW dan (Alm) OMINA KORWA Khusus: untuk keperluan menandatangani surat – surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti Pendaftaran Prajurit TNI-AD.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Harun Rachmad NIK: 9106120505820001, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9106012602140002 atas nama Kepala keluarga Harun Rachmad, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alex Wambrau, Nomor 9109 – LT – 28022014 – 0012 tanggal 28 Februari 2014, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2018/2019 nama Alex Wambrau, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/04/KB/X/2020 atas nama Otto Wambrau, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 404/3713 atas nama Omina Korwa, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan kesemua surat tersebut telah diberi materai yang cukup oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu: Septinus Wambrau dan Delila Korwa dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Septinus Wambrau:

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali bagi Alex Wambrau dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar dari Alex Wambrau;
- Bahwa Alex Wambrau adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa orangtua Alex Wambrau telah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Bik



- Bahwa Alex Wambrau saat ini tinggal bersama pemohon dan keluarganya di Biak;
- Bahwa saat ini Alex Wambrau berada di Jayapura untuk mengikuti tes lanjutan TNI-AD;
- Bahwa Pemohon menjadi wali untuk Alex Wambrau dalam mengikuti tes TNI-AD sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga besar;
- Bahwa saksi mengenal alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Saksi Imam Hidayat;

- Bahwa saksi adalah tante dari Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali bagi Alex Wambrau dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar dari Alex Wambrau;
- Bahwa Alex Wambrau adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa orangtua Alex Wambrau telah meninggal dunia;
- Bahwa Alex Wambrau saat ini tinggal bersama pemohon dan keluarganya di Biak;
- Bahwa saat ini Alex Wambrau berada di Jayapura untuk mengikuti tes lanjutan TNI-AD;
- Bahwa Pemohon menjadi wali untuk Alex Wambrau dalam mengikuti tes TNI-AD sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga besar;
- Bahwa saksi mengenal alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita



Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili adik Pemohon yang bernama Alex Wambrauw, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Biak tanggal 07 Agustus 2000, yang sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah pula mengajukan bukti saksi yaitu : Septinus Wambrauw dan Delila Korwa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk pembuktian dalil-dali Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saat ini pemohon beralamat di Jln Sorido Raya RT 01/ RW 02, Kelurahan/Desa Babrinbo, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa Alex Wambrauw merupakan adik ipar dari pemohon dan merupakan anak sah dari pasangan suami istri Otto Wambrauw dan Omina Korwa;
- Bahwa Alex Wambrauw telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Biak Tahun Pelajaran 2018/2019 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD ;
- Bahwa guna memenuhi syarat administrasi dalam pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD maka Pemohon bermaksud ingin menjadi wali dari Alex Wambrauw;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak orangtua Alex WambrauW meninggal dunia hingga saat ini pemohon yang menjaga dan merawat Alex WambrauW;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jln Sorido Raya RT 01/ RW 02, Kelurahan/Desa Babrinbo, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili Adik Pemohon yang bernama Alex WambrauW yang lahir di Biak tanggal 07 Agustus 2000 adalah anak sah dari pasangan suami istri Otto WambrauW dan Omina Korwa, sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 330 menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat (P-3) berupa Akta Kelahiran atas nama Alex WambrauW, Nomor 9109 – LT – 28022014 – 0012 tanggal 28 Februari 2014 dan keterangan saksi, menyatakan bahwa Kasmir lahir di Biak tanggal 07 Agustus 2000 dan merupakan anak sah dari pasangan suami istri Otto WambrauW dan Omina Korwa;

Menimbang, bahwa akta kelahiran tersebut dipersamakan dengan akta otentik dimana dikeluarkan oleh instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor yang berwenang sehingga secara formil yang tercatat dalam akta kelahiran

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Bik



tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Otto Wambrauw dan Omina Korwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat (P-5 dan P-6) berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/04/KB/X/2020 atas nama Otto Wambrauw dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 404/3713 atas nama Omina Korwa, serta berdasarkan keterangan saksi, bahwa Orangtua dari Alex Wambrauw telah meninggal dunia dan setelah orangtua Alex Wambrauw meninggal dunia Alex Wambrauw tinggal dan dirawat oleh Pemohon serta Pemohon telah mendapat persetujuan dari keluarga besar untuk menjadi wali bagi Alex Wambrauw mengikuti tes TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat (P-4) berupa Ijazah dan keterangan saksi, menyatakan bahwa Alex Wambrauw telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tahun Pelajaran 2018/2019 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Alex Wambrauw tinggal dan diasuh oleh pemohon, tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Alex Wambrauw;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratanyang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperanserta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsusub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan ijin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Alex Wambrauw khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 330, ketentuan pasal 355 kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Harun Rachmad Pekerjaan Sopir Tempat/ Tanggal Lahir di Serui, pada tanggal 05 Mei 1982 alamat Jln. Sorido Raya Desa Babrinbo Distrik Biak Kota sebagai wali terhadap Adik Ipar yang bernama Alex Wambrauw yang lahir di Biak pada tanggal 07 Agustus 2000 adalah Anak Sah dari suami – istri (Alm) Otto Wambrauw dan (Alm) Omina Korwa;

Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 oleh Christian Isal Sanggalangi, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Biak dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Achmad Albasori, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd

CHRISTIAN ISAL SANGGALANGI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ACHMAD ALBASORI, S.H.

Biaya-biayanya :

Pendaftaran perkara.....	Rp30.000,00
Biaya Proses.....	Rp50.000,00
Panggilan.....	Rp85.000,00
PNBP.....	Rp10.000,00
Redaksi penetapan.....	Rp10.000,00
Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Bik